

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PERIODE TAHUN
2016-2020**

TUGAS AKHIR



Oleh :

ANA LUTHFIANA

NIM: 1801030048

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2021

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN PERIODE TAHUN 2016-2020**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
pada Program Studi D3 Perpajakan**



Oleh :

ANA LUTHFIANA

NIM: 1801030048

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ANA LUTHFIANA
NIM : 1801030048
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE TAHUN 2016-2020

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas
Akhir pada tanggal 10 Agustus 2021

Pembimbing I,



Rita Nataliawati, S.E, M.Ak

NIDN: 0725129302

Pembimbing II,



Arfiana Dewi, S.E, M.Sc

NIDN : 072612910

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : ANA LUTHFIANA
NIM : 1801030048
JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PERIODE TAHUN 2016-2020

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Agustus 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M
Anggota : 1. Rita Nataliawati, S.E, M.AK
: 2. Arfiana Dewi, S.E, M.Sc

Tanda Tangan:





Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
Lamongan



Darianto, SE, M.M.
NIDN. 0719117702

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si
NIDN. 0715058201

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ana Luthfiana
NIM : 1801030048
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Tugas Akhir** yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 24 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan

Ana Luthfiana

NIM: 1801030048

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2020. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi Diploma III Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mua'h, MM.,M.Pd selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, S.E, M.Ak selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
4. Arfiana Dewi, S.E, M.Sc selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai

5. Bapak dan Ibu Dosen Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
7. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
8. Kepada Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, selalu memberikan doa kepada penulis, motivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Teman-temanku angkatan tahun 2018 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan.
10. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Lamongan, 15 Mei 2021
Penulis

Ana Luthfiana
Nim : 1801030048

ABSTRAK

Era Otonomi Daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang dalam menggali potensi daerah. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah dari sumber PAD khususnya pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Lamongan serta mengetahui kontribusi dari realisasi penerimaan pajak reklame dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi dan target Penerimaan Pendaptan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2016-2020 dan sampelnya adalah data target dan realisasi penerimaan pajak reklame Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 metode pengumpulan data menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian, Tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Lamongan secara keseluruhan dilihat dari rata-rata setiap tahunnya 87,87% dan termasuk kriteria yang cukup efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,60%. Besarnya kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi. Kontribusi pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,09% . dan memiliki nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,92%.

Kata Kunci: Efektivitas Pajak Reklame, Kontribusi Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

ABSTRACT

The Era of Regional Autonomy is a challenge for every region to take advantage of opportunities to explore regional potential. Efforts to increase PAD can be done by increasing the effectiveness of local tax revenues from PAD sources, especially advertisement taxes. This study aims to determine the effect of billboard tax collection on PAD in Lamongan Regency and to determine the contribution of the realization of advertisement tax revenue in an effort to increase Lamongan Regency's Original Regional Revenue in 2016-2020.

This study uses a quantitative descriptive method. The population in this study is the realization and target data of Lamongan Regency's Original Regional Revenue during 2016-2020 and the sample is the target data and realization of Lamongan Regency's advertisement tax revenue in 2016-2020 data collection method using secondary data.

The results of the study, the level of effectiveness of the Lamongan Regency advertisement tax as a whole is seen from an annual average of 87.87% and includes quite effective criteria. The highest effectiveness occurred in 2019 which was 100.60%. The amount of the contribution of the advertisement tax in increasing the PAD of Lamongan Regency is less contributing. The highest advertisement tax contribution occurred in 2018 which was 2.09%. and has an average contribution value of 1.92%.

Keywords: Advertising Tax Effectiveness, Advertising Tax Contribution, Lamongan Regency Original Revenue

DAFTAR ISI

<u>LEMBAR PERSETUJUAN</u>	ii
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u>	iii
<u>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</u>	iv
<u>KATA PENGANTAR</u>	vi
<u>ABSTRAK</u>	viii
<u>DAFTAR ISI</u>	x
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xi
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
<u>1.1 Latar Belakang</u>	1
<u>1.2 Rumusan Masalah</u>	5
<u>1.3 Tujuan Penelitian</u>	6
<u>1.4 Manfaat Penelitian</u>	7
<u>1.5 Batasan Masalah</u>	7
<u>BAB II KAJIAN PUSTAKA</u>	9
<u>2.1 Landasan Teori</u>	9
<u>2.2 Pendapatan Daerah</u>	31
<u>2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah</u>	31
<u>2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah</u>	32
<u>2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah</u>	34
<u>2.3 Efektivitas</u>	35
<u>2.4 Kontribusi</u>	36
<u>2.5 Penelitian Terdahulu</u>	37
<u>2.6 Kerangka Pikir Penelitian</u>	43
<u>BAB III METODE PENELITIAN</u>	44
<u>3.1 Metode Penelitian</u>	44
<u>3.2 Waktu dan Tempat Penelitian</u>	44
<u>3.2.1 Waktu Penelitian</u>	44
<u>3.2.2 Tempat Penelitian</u>	45
<u>3.3 Populasi dan Sampel</u>	45

<u>3.3.1 Populasi</u>	45
<u>3.3.2 Sampel</u>	45
<u>3.4 Jenis dan Sumber Data</u>	46
<u>3.5 Metode Pengumpulan Data</u>	47
<u>3.6 Definisi Dan Operasional Variabel</u>	48
<u>3.6.1 Definisi Variabel</u>	48
<u>3.7 Teknik Analisis Data</u>	50
<u>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</u>	52
<u>4.1.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan</u>	52
<u>4.2.1 Analisis Deskriptif</u>	71
<u>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</u>	90
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	92
<u>LAMPIRAN</u>	95
<u>RIWAYAT HIDUP</u>	102

DAFTAR GAMBAR

1.2 Gambar Kerangka Pikir Penelitian	4
4.2 Gambar Grafik Efektivitas Pajak Reklame.....	83
4.3 Gambar Grafik Kontribusi Pajak Reklame.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan.....	3
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah.....	36
Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah.....	37
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	67
Tabel 4.2 Data Target Dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016	68
Tabel 4.3 Data Target Dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017	70
Tabel 4.4 Data Target Dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018	71
Tabel 4.5 Data Target Dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019	71
Tabel 4.6 Data Taerget Dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.....	72
Tabel 4.7 Data Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.....	72
Tabel 4.8 Efektivitas Pajak Reklame.....	78
Tabel 4.9 Kontribusi Pajak Reklame.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Hutagaol (2010), penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan Pemerintah serta kondisi masyarakat, Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari rakyat. Tidak hanya pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana dimaksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran rakyat yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman,2011).

Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi, dengan memeberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan ke berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung, salah satunya faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan/kewenangan yang dimiliki.

Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan Sumber keuangan daerah yang fundamental, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah Kabupaten/Kota dengan salah satu komponennya adalah pajak daerah.

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Jenis-jenis pajak daerah menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2009 adalah dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi 2 tingkatan yaitu Tingkat 1 dan Tingkat 2. Pajak daerah Tingkat 1 yaitu Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan Pajak Rokok, Pajak Daerah Tingkat 2 yaitu Pajak Kota/Kabupaten terdiri dari Pajak Hotel, Pajak

Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air, Pajak Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Pajak Daerah dan retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2). Pajak Daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 tahun 2009). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan dan salah satu pendapatan asli daerah yaitu Pajak Daerah.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pajak reklame, sehingga cenderung mengabaikan pajak reklame tersebut. Dalam hal ini, bahwa tidak semua wajib pajak mengetahui tentang kewajiban dalam membayar pajak reklame pada Pemerintah Daerah. Dan pajak reklame sendiri menjadi sumber pendapatan kabupaten lamongan yang ketentuan pemungutannya telah ditetapkan dalam Undang-undang pajak dan retribusi

Daerah, menurut Pasal 1 ayat 27 UU PDRD adalah sebagai benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dan dibaca oleh umum. Pasalnya dalam peraturan Bupati lamongan nomor 40 tahun 2019 tentang penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaeten lamongan Tahun Anggaran 2019, dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata tarif sewa sejenis reklame papan atau bill board berkisar Rp. 45 juta sampai Rp. 50 juta tergantung besar dan kecilnya reklame yang disewa. (Nadilah Oktafiani Mustaqorina,2021)

System pemungutan Pajak Reklame dinilai kurang efisien karena masih banyak Wajib Pajak yang tidak membayarkan tanggungan Pajak. Faktor penghambat tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat setempat dalam menggalakan Wajib Pajak Reklame. Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dan menjadikan kenaikan terhadap Penghasilan Pajak Reklame. Karena semakin banyak Pajak Reklame yang diperoleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan bahwa di Kabupaten Lamongan terdapat Pajak Reklame yang bisa membantu bertambahnya pendapatan asli daerah yang dalam penerimaannya sudah efektif atau belum. Untuk membahas masalah tersebut

dalam tugas akhir yang berjudul **Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan berbagai masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas Pajak reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 ?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Pajak reklame terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengukuran eektivitas pajak reklame pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengukuran kontribusi pajak reklame pada penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan dari Tahun 2016-2020.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat dan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah efektivitas penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya program pemecahan masalah penerimaan Pajak reklame di Kabupaten Lamongan dari Tahun 2016-2020.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat beberapa batasan-batasan masalah yang ditentukan agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Membahas pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
2. Membahas mengenai perpajakan yang berfokus pada Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan

3. Membahas tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada sektor Pajak Reklame.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian Pajak menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan,kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Smeets dalam buku Diana Sari (2013:34), Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dari definisi Pajak di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran Negara.

b. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu menurut pembebanannya, menurut sifatnya dan menurut kewenangannya (Diaz Priantara, 2012).

a. Menurut Sifatnya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya, WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat diahlikan kepada pihak lain, Contoh : Pajak Penghasilan (pph).
2. Pajak tidak Langung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain, Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha kena Pajak) terlebih dahulu dan yang

memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau yang dihasilkan oleh WP tersebut.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif adalah pajak yang waktu pegenanya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya, Contoh: Pajak Penghasilan (pph)
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar Pajak dapat melimpahkan beban Pajaknya kepada pihak lain.
Contoh : PPN dan PPnBm, Bea Materai.

c. Menurut Kewenangannya

1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh, Bea Materai, PPN dan PPnBM.
2. Pajak Daerah, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir

c. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan.

Pajak mempunyai dua fungsi menurut Waluyo (2013) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran

Sebagai sumber Negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya pembangunan, dan biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak sendiri digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi Pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban Pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perPajakan

d. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2010) “Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan Pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu aktifitas atau usaha masyarakat serta tidak menghalangi kesejahteraan dan tidak merugikan masyarakat.
4. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan Pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang bertujuan untuk tidak menyulitkan, prosedurnya dibuat sederhana serta dapat mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

e. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Ada lima teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar Pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban Pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang di peroleh dari pekerjaan Negara. Semakin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, semakin besar pula pajaknya.

3. Teori Daya Pikul

Beban Pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya Pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

a) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan Pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran Pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan Pajak. Maksudnya memungut Pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara dengan kata lain, kemaslahatan suatu masyarakat tetap terjamin dengan adanya pembayaran pajak berdasarkan teori daya beli ini.

f. Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak menurut Madiasmo (2010) dilakukan berdasarkan 3 stelsel yaitu stelsel nyata (riil stelsel), stelsel anggapan (fictieve stelsel) dan stelsel campuran.

1. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Dengan demikian stelsel nyata mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah Pajak yang

dikenakan lebih riil atau nyata. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dikenakan baru dapat diketahui pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan Pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kebaikan stelsel ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya Pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya Pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada Pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.”

g. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) ada beberapa asas pemungutan Pajak, antara lain:

1. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan Pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun penghasilan dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan Pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan Kebangsaan suatu Negara.

h. Sitem Pemungutan Pajak

Menurut Madiasmo (2010) sistem pemungutan Pajak dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Official Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan Pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri.

3. With Holding System, adalah suatu sistem pemungutan Pajak dengan memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

i. Tarif Pajak

Menurut Sri Pudyatmoko (2011) ada 4 macam tarif Pajak yaitu :

1. Tarif Tetap tarif yang berupa jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contoh : Bea Materai dengan nilai Rp3000 dan Rp6000 tapi sekarang bea materai terbaru menjadi Rp10.000
2. Tarif Pajak Proporsional tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Contohnya : PPN yang persentasenya 10% dan PBB dengan tarif 0,5%.
3. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah yang kena pajak. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
4. Tarif regresif Persentase tarif yang digunakan semakin menurun bila jumlah pajaknya semakin besar.

2.1.2 Tinjauan Umum Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah

kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran Wajib Pajak kepada Daerah untuk membiayai pembangunan Daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan selain Pajak yang telah ditetapkan Undang-Undang dalam (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:17) pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh

Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan, wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

c. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1. Pajak Provinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Kategori kendaraan bermotor dalam Pajak jenis ini adalah berupa kendaraan bermotor beroda berikut gandengannya. Pajak Kendaraan Bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak Kendaraan Bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh

pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang terdapat di Daerah terkait. Saat ini, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran Samsat keliling dan Samsat online.

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, balik nama kendaraan bermotor juga dilakukan di kantor Samsat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud bisa dalam bentuk cair maupun gas.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta

perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib memerhatikan kelestarian lingkungan. Tarif Pajak Air Permukaan maksimal adalah sebesar 10%.

e) Pajak Rokok

Pemungutan Pajak rokok dilakukan secara bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai di Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun rokok yang dimaksud adalah berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun.

2. Pajak Kabupaten / Kota

a) Pajak Hotel. Objek dari Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Besaran Pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b) Pajak Restoran. Objek Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Besaran Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

- c) Pajak Hiburan. Objek Pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Besaran Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan) dan 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Untuk hiburan kesenian tradisional, tarif Pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%.
- d) Pajak Reklame. Objek Pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film /slide; dan reklame peragaan. Besaran Pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame, yang dinilai dari nilai kontrak reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan sendiri.
- e) Pajak Penerangan Jalan. Objek dari Pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran Pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Objek Pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.
- g) Pajak Parkir. Objek dari Pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- h) Pajak Air Tanah. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, dan peribadatan. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Adapun nilai perolehan air tanah ini dinilai

berdasarkan faktor seperti jenis dan lokasi sumber air, kualitas air, volume air yang diambil, dan sebagainya.

- i) Pajak Sarang Burung Walet. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- j) PBB Pedesaan dan Perkotaan. Objek Pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besaran PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0.3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta.

BPHTB. Objek Pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya. Hak tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Besaran BPHTB paling tinggi sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dikurang Nilai Perolehan

Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta.

2.1.3 Tinjauan Umum Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Pajak reklame tersebut dikenakan terhadap objek pajak yaitu berupa reklame dan nilai sewa reklame dan didasarkan pada besarnya biaya pemasangan reklame, besarnya biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis pemasangan reklame dan jenis reklame. Tarif pajak reklame sendiri ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame. Pajak reklame adalah pajak daerah yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, bahwa Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirangcang untuk tujuan komersial yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Dalam kaitannya dengan fungsi reklame, reklame yang memanfaatkan media masa dalam rangka untuk kepentingan tertentu yaitu tidak hanya menawarkan sebuah produknya tetapi juga memberikan pengetahuan dan konstruksi realitas baru kepada masyarakat.

Di dalam penyelenggaraan reklame dikenal dengan beberapa macam bentuk reklame sebagai berikut:

1. Reklame tetap atau reklame permanen, yaitu reklame yang dipasang secara terus-menerus atas izin Pemerintah Daerah dan diperbarui setiap bulannya.
2. Reklame tidak tetap atau Insidental, yaitu reklame yang dipasang dalam jangka waktu tertentu.
3. Reklame keliling
4. Reklame lepas, yaitu reklame yang disiarkan dalam bentuk lepas, misalnya selebaran.
5. Reklame suara.

b. Subjek dan Objek Pajak Reklame

a. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dan dalam hal ini pajak reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Sedangkan dalam hal reklame

diselenggarakan oleh pihak ketiga maka wajib pajak reklame oleh orang ketiga.

b. Objek Pajak reklame

- 1) Reklame tetap atau Permanen adalah reklame reklame yang tetap atau tidak berubah selama bertahun-tahun kecuali ada bencana atau perusahaan yang bersangkutan. Pembayaran pajaknya adalah dibayar di muka dan untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. harus dibayar lunas setelah pengajuan perijinan.
- 2) Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan, dan bulanan. Pembayaran pajaknya dilakukan sesuai kebutuhan yang termasuk dalam kategori Reklame Insidental yaitu : Spanduk, umbul-umbul, cover board, dan banner.

c. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 tentang Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dimana nilai sewa reklame dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual boyok Pajak Reklame, dan untuk tarif pajak reklame sebesar 20% pajak terutang sendiri dipungut di daerah besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan dengan

menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual obyek pajak reklame. Tata cara perhitungan pajak reklame setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Dan untuk bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

d. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Dasar Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang terdapat pada Peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, 6 dan 7 tentang Peraturan Daerah No.5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak.

e. Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 82 ayat yang berisi Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada SKPD. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan dengan menggunakan SSPD. SSPD sebagaimana dimaksud yaitu juga merupakan SPTPD. SSPD sebagaimana yaitu disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 83 yaitu Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 84 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 85 Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat

Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 yaitu Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APDB, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula

kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia,2017:119)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017:30)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekaayaan negara yang dipisahkan ini merupakan Sub-Bidang Keuangan Negara yang khusus ada pada Negara-Negara non publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyerahan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi:
 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 2. Jasa Giro
 3. Pendapatan Bunga
 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah

Menurut (Carunia,2017:19) Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
2. Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai
4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah

2.3 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Maka indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi Efektivitas juga berhubungan dengan drajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Efektivitas Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Sumber: Beni Peki 2016

Tabel 1.2 Kriteria Penilaian Efektivitas

Prosentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Beni,Peki 2016

2.4 Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Kontribusi Menurut Kamus Ilmiah Populer, Dany H. (2006:264) ”Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.”

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. (hira, 2012:88)

Secara umum, Menurut Beni (2016:131) dalam kenyataan selama ini kabupaten selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah yang hanya menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target yang menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi efektif untuk mengukur kemampuan daerah untuk mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak reklame dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak reklame terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Beni Peki 2016

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Beni Peki 2016

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya sebagai inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian kali ini. Maka dari itu penulis menyajikan matriks penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti saat ini. Agar pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan dalam melakukan penelitian ini. Berikut tabel matriks perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Alat Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas (2016)	Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota kotamobagu	Variabel bebas: Analisis Eektivitas Pajak Reklame Variabel terikat: pendapatan asli Daerah kota Mobagu Alat penelitian Pengumpulan Data Analisis	Dari hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Badan Pendapatan Kota Kotamobagu masih perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Dari hasil uji efektifitas Pajak reklame di Kota Kotamobagu pada tahun 2012, 2015 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. Dan 3 (tiga) kali dibawah target. Dan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Dan sesuai dengan kriteria	Untuk penelitian Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas menganalisis efektifitas, kontribusi dan potensi Pajak reklame Daerah kota Mobagu tahun 2012-2015, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas Pajak reklame Daerah kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 Persamaannya yaitu Menganalisis tentang eektivitas Pajak Reklame

				<p>yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Meski demikian masih perlu ada peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Badan Pendapatan Kota Kotamobagu, agar kedepannya Pajak reklame dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.</p>	
2	Woryandari, Anita (2015)	Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo	Variabel bebas: Analisis Efektivitas Pajak Reklame Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo	Dengan adanya pemungutan Pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo selain berdampak untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.	Untuk penelitian Woryandari, Anita menganalisis efektivitas Pajak reklame Daerah kota Sukoharjo tahun 2012-2014, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektivitas Pajak reklame Daerah kabupaten

			Alat penelitian Studi pustaka dan Dokumentasi		Lamongan tahun 2016-2020 Persamaannya yaitu Menganalisis tentang eektivitas Pajak reklame
3	Hinawan Estu Bagijo (2011)	Pajak dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan daerah	Variabel Bebas: retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah Variabel Terikat: Pendapatan Asli Daerah Provinsi jawa timur	Pengelolaan pajak daerah pertumbuhan di kabupaten lamongan tidak terlalu menggembirakan jika dilihat dalam presentase, secara keseluruhan hasil pengumpulan dari pajak daerah terus meningkat berkisar 10-14% per-tahun anggaran.	Hinawan Estu Bagijo menulis tentang pajak dan retribusi daerah penelitian ini penulis menganalisis efektivitas Pajak reklame Daerah kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 Prsamaannya yaitu meenganalisis pendapatan asli Daerah
4	Martinus Richard Norin Reswa, (2015)	Efektivitas Kebijakan pajak reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten	Variabel bebas: Efektivitas Kebijakan Park reklame dalam meningkatkan pendapatn asli daerah	Kebijakan Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara efektif dan terlihat dari beberapa pencapaian indikator keefektifan. Pendapatan dari pajak reklame	Untuk penelitian Martinus Richard Norin Reswa menganalisis Efektivitas Kebijakan pajak reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten

		Lamongan	dikabupaten lamongan Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Alat penelitian Observasi, Wawancara		Lamongan penelitian ini penulis menganalisis efektivitas Pajak reklame Daerah kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 Alat penelitiannya yaitu Menganalisis tentang eektivitas pendapatan asli Daerah
5	Yeni Puspita, (2013)	Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	Variabel bebas: Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Alat Penelitian Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama, tingkat efektifitas Pajak reklame, menghasilkan temuan bahwa efektivitas hanya sebesar 87,80 %, yaitu berada pada kategori cukup efektif. Kedua, tingkat kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah, menghasilkan temuan sebesar 0,65 % yaitu pada kategori	Untuk penelitian Yeni Puspita menganalisis efektivitas Pajak Reklame Daerah kota malang tahun 2012-2016, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektivitas Pajak reklame Daerah kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 Menganalisis tentang eektivitas Pajak reklame

				<p>sangat kurang berkontribusi terhadap Pajak Daerah. Kesimpulan ketiga adalah potensi penerimaan Pajak Reklame pada tiga kecamatan yang menjadi objek penelitian yaitu sebesar Rp 2.045.943.800,- . Angka tersebut jauh di atas realisasi penerimaan Pajak Reklame yang sebesar Rp 890.247.000, artinya bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame hanya sebesar 77,27 % dari potensi penerimaan di tiga kecamatan.</p>	<p>Alat penelitian Menganalisis tentang eektivitas Pajak reklame</p>
--	--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dapat ditafsirkan sebagai model konseptual untuk bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2011). Kerangka pikir yang menjadi garis besar penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penerimaan dan kontribusi Pajak reklame terhadap pendapatan asli Daerah kabupaten Lamongan.

Penelitian ini ingin menganalisis Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan, kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang digunakan sebagai prosedur pemecah masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

Penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengksplorasi situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiono,2017).

Penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positiv, yang digunakan untuk peneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat Deskriptif Kuantitatif (Sugiono,2017).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin untuk melakukan penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, yakni 2 minggu pertama digunakan untuk mengurus surat izin penelitian, 2 minggu selanjutnya untuk pengumpulan data, dan 3

minggu selanjutnya untuk pengelolaan data serta penyajian hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir.

3.2.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian. Tempat dalam penelitian ini yaitu pada Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan yang beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 01, Kauman, Jetis, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62211.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi pada penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian bahwa sampel merupakan objek yang diteliti sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Nonprobability sampling* jenis *Total sampling*. Sugiyono (2014) *Total sampling* adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil seluruh populasi penelitian

sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, sampel dipilih menggunakan total sampling dikarenakan wilayah populasi jumlahnya kurang dari 100 responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

2.4.1 Jenis Data

Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif dan untuk data ini diolah dari data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Ulber Silalahi, 2012:289).

2.4.2 Sumber Data

Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang diperoleh dari objek penelitian, yakni Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPENDA). Disini Periode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah periode lima tahun. Periode ini dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten lamongan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:64), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan untuk melihat dan mendengarkan aktivitas dan kontribusi apa yang dilakukan oleh pengelola Pajak Daerah kabupaten Lamongan terhadap pendapatan Daerah atas Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan menunjang dan membuktikan hasil dari isi penelitian nantinya. Dalam hal ini data-data yang diperlukan diambil dari BAPENDA Kabupaten yang terdiri dari:

- a. Target Pajak Daerah Kabupaten Lamongan terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Lamongan (Tahun 2016-2020).
- b. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Lamongan terutama Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Lamongan (Tahun 2016-2020).

3. Studi Pustaka

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari buku – buku, majalah, artikel yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori

3.6 Definisi Dan Operasional Variabel

3.6.1 Definisi Variabel

Sugiyono (2013:59) mendefinisikan variabel sebagai berikut :“Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan Variabel Dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Variabel Independen (X)

(Sugiyono 2010) menjelaskan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) variabel dependen. Baik yang pengaruhnya positif namun yang pengaruhnya negatif. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yang diteliti, yaitu :

Tahap-tahap analisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Efektivitas Pajak Reklame. Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Kontribusi Pajak Reklame. Kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak reklame dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak reklame terhadap pajak daerah.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono,2011) menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat (dependent variabel) sebagai berikut:“Variabel dependen atau terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Y)

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Sesuai UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Hasil pajak Daerah
- c. Hasil Retribusi Daerah
- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Lain-lain PAD yang sah.

3.7 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti. oleh karena itu benar atau tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan, sebagai berikut:

1. Efektivitas Pajak Reklame

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Sumber: Beni, Peki 2016

Tabel 1.3 Penilaian Efektivitas

Prosentase	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber: Beni, Peki 2016

2. Kontribusi Pajak Reklame

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Beni, Peki 2016

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Beni, Peki 2016

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan

4.1.1 Sejarah dan Profil

Badan Pendapatan Daerah Lamongan adalah badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas asas otonomi sehingga dalam memberikan aspek teknis maupun manajerial dalam pelayanan yang menyangkut segi prosedur kerja, kelancaran, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kecepatan, dan ketetapan dan *public service* sangat dibutuhkan.

Dengan adanya peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang pertunjukan teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pmerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah kabupaten lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

“Melakukan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah”.

Dengan itu Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah
2. Perencanaan teknis Program kerja dibidang Pendaptan Daerah
3. Pembinaan teknis program kerja dibidang Pendapatan Daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang Pendaptan Daerah
5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekertariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bagian Pajak Dasar Penetapan
 - a. Sub Bagian Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bagian Penetapan
 - c. Sub Bagian Penagihan
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
 - a. Sub Bagian Pendataan dan Pendaftaran
 - b. Sub Bagian Investigasi dan Validasi
 - c. Sub Bagian Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - b. Sub Bagian Pengawasa, Pengendalian dan Keberatan
 - c. Sub Bagian Pembukuan, Pelaporan dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai kebijakan dan program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5(lima) tahun.

Kebijakan dan program dimaksud pelaksanaannya direncanakan dari pembiayaan melalui dana APBD yang berorientasi pada urusan keuangan khususnya dibidang Pendapatan Daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis Bapenda Kabupaten Lamongan memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahunan.

4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Instansi

Menjadi SKPD penghimpunan Pendaptan Asli Daerah yang kredibel, berintegrasi, berdedikasi, dan akuntabel dalam rangka membiayai pembangunan daerah demi kemakmuran rakyat lamongan.

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi akan diarahkan agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan akan dibawa kemana Bapenda dimasa mendatang, dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntutan masyarakat.

Sejalan dengan visi pemerintah kabupaten lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tekad untuk memberikan pelayanan dalam berbagai aspek dengan mewujudkan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur dan tepat waktu.

1. **Visi**

Adapun visi Bapenda Kabupaten Lamongan adalah “Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Bapenda kabupaten Lamongan Mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintah, penerimaan Pendapatan Asli Daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas instansi pemerintah di Kabupaten Lamongan.

Sehingga pada pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat lamongan. Disisi lain Bapenda Kabupaten lamongan mampu menjadi panutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di kabupaten lamongan.

2. **Misi**

dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Bapenda mempunyai misi “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

3. **Tujuan**

Guna mewujudkan visi dan misi tersebut, Bapenda Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah”.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.

4.1.4 Sasaran Instansi

Untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh Bapenda Kabupaten Lamongan perlu ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut:

Gambar 1.4 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penerimaan PAD ➤ Peningkatan jumlah Wajib Pajak ➤ Indeks Kepuasan Masyarakat (Wajib Pajak)

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana setiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi serta diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain

untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah diperlukan adanya perluasan obyek pajak dan retribusi daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut diatas dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak yang terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Hasil perolehan pajak dan retribusi tersebut diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi pemerintah Kabupaten Lamongan karena sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Oleh karena itu dengan adanya perluasan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.


4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Lamongan

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan terbagi menjadi beberapa bagian yakni Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Pajak Dasar Pelaporan dan Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian, selain itu terdapat juga beberapa kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang menggambarkan susunan bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Untuk memberikan gambaran secara jelas bentuk struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan



Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang-Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan Daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bdan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah pimpinan kepala badan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan
- 2) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
- 4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah
- 6) Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja
- 7) Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Badan dan semua satuan unit kerja lingkungan Badan
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pajak Dasar Penetapan

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Bidang Pajak Dasar Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian, bimbingan bidang pajak dasar penetapan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1). Bidang Pajak Dasar Penetapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendapatan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan
- d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penetapan pajak daerah dasar penetapan
- e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah penetapan
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi dibidang pajak daerah dasar penetapan
- g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3). Bidang pajak dasar penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Mempunyai tugas dan fungsi:

1. Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Dasar Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar pelaporan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar pelaporan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan, pendaftaran dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebaran.
 - g. Informasi dibidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan

- h. Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak dasar pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian

Mempunyai tugas dan fungsi:

1. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan daerah.

- b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian pendapatan daerah.
- c. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD.
- d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah.
- e. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Badan Pendapatan Daerah.
- f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah.
- g. Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan.
- h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian dibidang pendapatan.
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan.
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPT)

1. Unit Pelaksanaan Teknis Badan adalah unsur pelaksanaan teknis operasional badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
2. Unit Pelaksanaan Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan secara operasional diwilayah dikoordinasikan oleh camat.

4.2 Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dengan melakukan observasi langsung kepada objek penelitian dan mengumpulkan data target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Jenis Pendapatan	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Presentase PAD
2016	Pajak Daerah	110,226,338,000.00	115,011,561,654.30	104.34%
	Retribusi Daerah	28,045,889,874.00	27,119,113,182.00	96.70%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	22,454,119,837.68	22,454,128,197.68	100.00%
	Lain-Lain PAD	236,794,566,576.00	238,889,185,495.35	100.88%
Total Pendapatan Asli Daerah		287,294,576,290.68	288,462,426,879.03	100.41%

2017	Pajak Daerah	137,746,655,660.00	142,152,607,237.20	103.20%
	Retribusi Daerah	32,367,703,444.00	30,571,592,831.00	94.45%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	23,069,399,443.60	23,093,187,442.98	100.10%
	Lain-Lain PAD	243,335,278,718.00	233,125,437,216.58	95.80%
Total Pendapatan Asli Daerah		436,519,037,265.60	428,942,824,727.76	98.26%
2018	Pajak Daerah	152,452,312,000.00	129,214,433,181.09	84.76%
	Retribusi Daerah	16,709,320,212.00	15,269,857,345.00	91.39%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	25,260,000,000.00	24,670,103,722.00	97.66%
	Lain-Lain PAD	301,435,698,528.00	265,661,776,276.00	88.13%
Total Pendapatan Asli Daerah		495,857,330,740.00	434,816,170,524.09	87.69%
2019	Pajak Daerah	158,574,514,000.00	869,632,341,048.18	91%
	Retribusi Daerah	17,167,752,900.00	15,725,711,776.00	91.60%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	26,983,510,638.00	26,463,305,205.72	98.07%
	Lain-Lain PAD	314,342,934,367.00	284,912,776,133.98	90.64%
Total Pendapatan Asli Daerah		517,068,711,905.00	472,020,619,815.43	91.29%
2020	Pajak Daerah	146,501,724,576.00	134,046,465,786.00	91.50%
	Retribusi Daerah	15,577,496,025.00	15,570,854,054.00	99.96%
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	23,793,508,500.00	11,584,041,643.40	48.69%
	Lain-Lain PAD	297,710,315,015.57	320,550,969,916.09	107.67%
Total Pendapatan Asli Daerah		483,583,044,116.57	481,752,331,399.49	99.62%

Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dalam tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 target yang diperoleh selalu mengalami naik turun. Dari tahun ke tahun realisasi Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pajak Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah merupakan komponen yang memiliki pengaruh terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Besarnya presentase yang ditunjukkan untuk periode tahun 2016 merupakan presentase tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya yaitu sebesar 100,41%. Hal ini disebabkan adanya komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan tertinggi kepada pajak daerah. Dan presentase terkecil terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 87,69%, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 adanya komponen pajak daerah yang memberikan sumbangan terkecil kepada pajak daerah.

4.2.1 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif ini akan menyajikan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dan melihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, berikut data target dan realisasi pajak daerah kabupaten lamongan tahun 2016-2020:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Pajak Hotel	1,859,500,000.00	1,155,333,655.00	62.13%
2	Pajak Restoran	4,158,500,000.00	4,015,273,272.00	96.56%
3	Pajak Hiburan	3,600,000,000.00	5,321,755,558.00	147.83%
4	Pajak Reklame	2,833,864,000.00	2,068,117,064.00	72.98%
5	Pajak Penerangan Jalan	34,816,474,000.00	35,535,631,124.00	102.07%
6	Pajak Parkir	350,000,000.00	328,811,858.00	93.95%

7	Pajak Air Tanah	90,000,000.00	338,804,915.50	376.45%
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	9,934,500.00	55.19%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,500,000,000.00	1,093,213,683.00	72.88%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28,000,000,000.00	28,040,863,988.00	100.15%
11	BPHTB	33,000,000,000.00	37,103,822,036.80	112.44%
Total Pajak Daerah		110,226,338,000.00	115,011,561,654.30	104.34%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2017

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,139,164,948.00	47.08%
2	Pajak Restoran	5,958,500,000.00	4,696,421,810.30	78.82%
3	Pajak Hiburan	7,300,000,000.00	16,734,938,865.00	229.25%
4	Pajak Reklame	3,183,864,000.00	2,713,691,681.98	85.23%
5	Pajak Penerangan Jalan	42,260,948,000.00	45,309,174,535.00	107.21%
6	Pajak Parkir	750,000,000.00	602,412,626.00	80.32%
7	Pajak Air Tanah	300,000,000.00	308,029,489.92	102.68%
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	11,346,000.00	63.03%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,105,145,682.00	58.17%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	34,655,843,660.00	30,398,658,657.00	87.72%
11	BPHTB	39,000,000,000.00	39,133,622,942.00	100.34%
Total Pajak Daerah		137,746,655,660.00	142,152,607,237.20	103.20%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Tabel 4.4
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2018

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,265,266,800.00	52.29%
2	Pajak Restoran	6,958,500,000.00	6,104,052,432.09	87.72%
3	Pajak Hiburan	9,376,500,000.00	8,799,458,945.00	93.85%
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,701,003,959.00	97.02%
5	Pajak Penerangan Jalan	51,760,948,000.00	50,978,342,973.00	98.49%
6	Pajak Parkir	900,000,000.00	689,844,000.00	76.65%
7	Pajak Air Tanah	335,000,000.00	351,719,425.00	104.99%
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,322,000.00	101.79%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,303,380,870.00	68.60%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	40,000,000,000.00	41,486,305,326.00	103.72%
11	BPHTB	36,000,000,000.00	15,516,736,451.00	43.10%
	Total Pajak Daerah	152,452,312,000.00	129,214,433,181.09	84.76%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Tabel 4.5
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,687,135,908.00	69.73%
2	Pajak Restoran	7,515,000,000.00	9,013,835,796.73	119.94%
3	Pajak Hiburan	9,563,150,000.00	7,431,119,224.00	77.71%
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,800,690,184.00	100.60%
5	Pajak Penerangan Jalan	55,000,000,000.00	54,291,410,108.00	98.71%
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	889,590,300.00	59.31%

7	Pajak Air Tanah	375,000,000.00	387,811,693.00	103.42%
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,064,673,330.00	56.04%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	41,500,000,000.00	42,110,938,688.00	101.47%
11	BPHTB	36,000,000,000.00	25,223,621,468.00	70.07%
Total Pajak Daerah		158,574,514,000.00	144,918,826,699.73	91%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Tabel 4.6
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	Presentase %
1	Pajak Hotel	1,887,362,076.00	1,215,527,986.00	64.40%
2	Pajak Restoran	6,524,000,000.00	6,494,428,705.00	99.55%
3	Pajak Hiburan	7,172,362,500.00	3,091,596,126.00	43.10%
4	Pajak Reklame	3,015,000,000.00	2,517,497,523.00	83.50%
5	Pajak Penerangan Jalan	55,000,000,000.00	53,431,745,254.00	97.15%
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	846,615,695.00	56.44%
7	Pajak Air Tanah	385,000,000.00	470,238,320.00	122.14%
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	9,600,000.00	53.33%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,000,000,000.00	881,837,428.00	44.09%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42,000,000,000.00	42,859,459,040.00	102.05%

11	BPHTB	27,000,000,000.00	22,227,919,709.00	82.33%
Total Pajak Daerah		146,501,724,576.00	134,046,465,786.00	91.50%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Tabel 4.7
Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase %
2016	28.729.457.629.068	28.846.242.687.903	100,41%
2017	43.651.903.726.560	42.894.282.472.776	98,26%
2018	495.857.330.740.00	43.481.617.052.409	87,69%
2019	517.068.711.905.00	47.202.061.981.543	91,29%
2020	48.358.304.411.657	48.175.233.139.949	99,62%

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun cenderung berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat di tahun 2016 PAD Kabupaten Lamongan mencapai presentase 100,41% dari target sebesar Rp 287.294.576.290,68, hal ini disebabkan bahwa besar dan rendahnya nilai PAD juga dipengaruhi oleh komponen pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan pajak bphtb. Pada tahun 2017 penerimaan PAD Kabupaten Lamongan mengalami penurunan, yakni dengan presentase 98,26% dari target sebesar Rp. 436.519.037.265,60, hal ini disebabkan bahwa tinggi rendahnya nilai PAD juga dipengaruhi oleh komponen pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parker, pajak sarang burung, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pada

tahun 2018 penerimaan PAD Kabupaten Lamongan juga mengalami penurunan yakni dengan presentase 87,69% dari target Rp. 495.857.330.740,00, hal ini dipengaruhi oleh komponen Pajak Daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bphtb. Namun, pada tahun 2019 PAD Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan presentase 91,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 517.068.711.905,00, hal ini disebabkan tinggi rendahnya nilai PAD juga dipengaruhi oleh komponen pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantiran. Pada tahun 2020 PAD Kabupaten Lamongan kembali mengalami kenaikan yakni dengan presentase 99,62% dari target Rp. 483.583.044.116,57 hampir mencapai 100% dari target yang ditetapkan, kenaikan nilai PAD juga dipengaruhi oleh komponen pajak daerah yakni pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan melaksanakan kinerja keuangan daerah pada sektor PAD sangat baik.

4.2.2 Analisis Efektivitas

Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lamongan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan target pajak reklame. Apabila perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan presentase diatas 100% maka

dapat dikatakan bahwa pajak reklame di Kabupaten Lamongan sudah sangat efektif.

Rumus dalam menghitung Efektivitas Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Puspitasari, 2014):

$$\text{Efektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Maka berikut ini hasil perhitungan efektivitas pajak reklame di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 :

1. Tahun 2016

Berdasarkan target Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp.2,833,864,000.00 diketahui efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dengan Realisasi Tahun 2016 Rp. 2.068.117.064 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 2.068.117.064}}{\text{Rp. 2.833.864.000}} \times 100\% \\ &= 72,98\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektivitas pajak reklame yang diperoleh tahun 2016 adalah 72,98%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 kurang efektif karena mendekati kriteria lebih dari 60% dan kurang dari 80% . Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak reklame.

2. Tahun 2017

Berdasarkan target Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 3.183.864.000 diketahui Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2017 Rp. 2.713.691.682 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 2.713.691.682}}{\text{Rp. 3.183.864.000}} \times 100\% \\ &= 85,23\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektifitas pajak reklame yang diperoleh tahun 2017 adalah 85,23%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 cukup efektif karena mendekati kriteria lebih dari 80% dan kurang dari 90%. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang memasang reklame tidak menghiraukan peraturan yang sudah ditetapkan.

3. Tahun 2018

Berdasarkan target Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 2.783.864.000 diketahui Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2018 Rp. 2.701.003.959 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 2.701.003.959}}{\text{Rp. 2.783.864.000}} \times 100\% \\ &= 97,02\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektifitas pajak reklame yang diperoleh tahun 2018 adalah 97,02%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 efektif karena mendekati kriteria lebih dari 90% dan kurang dari 100%. Hal ini dikarenakan wajib pajak sudah mentaati peraturan dalam pembayaran pajak reklame maupun perizinan dalam pemasangan reklame.

4. Tahun 2019

Berdasarkan target Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 2.783.864.000 diketahui Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2019 Rp. 2.800.690.184 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 2.800.690.184}}{\text{Rp. 2.783.864.000}} \times 100\% \\ &= 100,60\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektifitas pajak reklame yang diperoleh tahun 2019 adalah 100,60%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2019 sangat efektif karena mendekati kriteria lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas sudah efektif, karena para wajib pajak sudah mentaati peraturan yang sudah ditetapkan.

5. Tahun 2020

Berdasarkan target Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp. 3.015.000.000 diketahui Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 dengan Realisasi Tahun 2019 Rp. 2.517.497.523 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp.2.517.497.523}}{\text{Rp. 3.015.000.000}} \times 100\% \\ &= 83,50\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat efektifitas pajak reklame yang diperoleh tahun 2020 adalah 85,23%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 cukup efektif karena mendekati kriteria lebih dari 80% dan kurang dari 90%. Hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak yang memasang reklame tidak menghiraukan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan data perhitungan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2016-2020 maka dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Reklame	Realisasi Pajak Reklame	%	Kriteria
2016	2.833.864.000	2.068.117.064	72,98	Kurang Efektif
2017	3.183.864.000	2.713.691.682	85,23	Cukup Efektif
2018	2.783.864.000	2.701.003.959	97,02	Efektif
2019	2.783.864.000	2.800.690.184	100,60	Sangat Efektif
2020	3.015.000.000	2.517.497.523	83,50	Cukup Efektif
Mean	2.920.091.200	2.560.200.083	87,87	Cukup Efektif
Median	2.833.864.000	2.701.003.959	85,23	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah dari 4.2.1

Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak reklame selama 5 tahun mengalami nilai target dan realisasi yang naik turun. Efektivitas pajak reklame tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,60% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 2.800.690.184. Sedangkan efektivitas pajak reklame terendah pada tahun 2016 yaitu presentase sebesar 72,98% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 2.068.117.064. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektivitas per tahun rata-rata (*Mean*) yaitu 87,87% dengan realisasi pajak reklame rata-rata senilai Rp 2.560.200.083 dan nilai tengah setelah diurutkan (*Median*) sebesar 85,23% dengan realisasi pajak reklame rata-rata senilai Rp. 2.701.003.959, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak reklame cukup efektif. Hal ini dikarenakan realisasi yang diterima jauh dari target yang akan dicapai oleh pemerintah karena adanya wajib pajak tertentu yang memasang reklame tidak menghiraukan peraturan yang sudah ditetapkan. Mereka memasang reklame tanpa membayar pajaknya terlebih dahulu sehingga tidak terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

4.2.3 Analisis Kontribusi

Tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lamongan dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan realisasi Pajak Daerah. Apabila perhitungan kontribusi Pajak Reklame menghasilkan presentase diatas 50% maka dapat dikatakan bahwa pajak reklame di Kabupaten Lamongan sangat baik. Dalam

menghitung besarnya kontribusi, digunakan rumus sebagai berikut (Handoko dalam Octovido, 2014):

$$\text{Kontribusi Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Maka berikut ini hasil perhitungan kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020 :

1. Tahun 2016

Berdasarkan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2016 adalah sebesar Rp2.068.117.064 diketahui Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 dengan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 Rp115.011.561.655 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp2.068.117.064}}{\text{Rp115.011.561.655}} \times 100\% \\ &= 1,80\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diperoleh tahun 2016 adalah 1,80%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 sangat kurang karena dari perhitungan diatas menghasilkan lebih dari 0,00% dan kurang dari 10%. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pajak reklame yang menungak dalam pembayaran pajak.

2. Tahun 2017

Berdasarkan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2017 adalah sebesar Rp2.713.691.682 diketahui Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017 Rp142.152.607.238 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp2.713.691.682}}{\text{Rp142.152.607.238}} \times 100\% \\ &= 1,91\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diperoleh tahun 2017 adalah 1,91%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2017 sangat kurang karena dari perhitungan diatas menghasilkan lebih dari 0,00% dan kurang dari 10%. Hal ini dikarenakan banyak wajib pajak tertentu yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya.

3. Tahun 2018

Berdasarkan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 adalah sebesar Rp 2.701.003.959 diketahui Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dengan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 Rp 129.214.433.181 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp 2.701.003.959}}{\text{Rp 129.214.433.181}} \times 100\% \\ &= 2,09\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diperoleh tahun 2018 adalah 2,09%, maka dapat

disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 sangat kurang karena dari perhitungan diatas menghasilkan lebih dari 0,00% dan kurang dari 10%. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan Wajib Pajak Reklame yang masih rendah dan tingkat kesadaran Wajib Pajak Reklame masih kurang.

4. Tahun 2019

Berdasarkan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.800.690.184 diketahui Kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 Rp 144.918.826.699 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 2.800.690.184}{\text{Rp } 144.918.826.699} \times 100\% \\ &= 1,93\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diperoleh tahun 2019 adalah 1,93%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2019 sangat kurang karena dari perhitungan diatas menghasilkan lebih dari 0,00% dan kurang dari 10%. Hal ini disebabkan , kurang aktifnya petugas pendataan dan penagihan yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame.

5. Tahun 2020

Berdasarkan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.517.497.523 diketahui Kontribusi Pajak Reklame di

Kabupaten Lamongan Tahun 2020 dengan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2020 Rp 134.046.465.786 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 2.517.497.523}{\text{Rp. } 134.049.465.786} \times 100\% \\ &= 1,88\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui tingkat kontribusi yang diperoleh tahun 2020 adalah 1,88%, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 sangat kurang karena dari perhitungan diatas menghasilkan lebih dari 0,00% dan kurang dari 10%. Hal ini disebabkan karena banyak wajib pajak tertentu yang tidak jujur dalam melaporkan pajaknya.

Berdasarkan data perhitungan tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2016-2020 maka dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Kontribusi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	2.068.117.064	115.011.564	1,80	Sangat Kurang
2017	2.713.691.681	142.152.607.237	1,91	Sangat Kurang
2018	2.701.003.959	129.214.433.181	2,09	Sangat Kurang
2019	2.800.690.184	144.918.826.699	1,93	Sangat Kurang

2020	2.517.497.523	134.046.465.786	1,88	Sangat Kurang
Mean	2.560.200.082.40	133.068.778.912	1,92	Sangat Kurang
Median	2.701.003.959.00	134.046.465.78	1,91	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah dari Tabel 4.2.1

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak reklame selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 mengalami nilai realisasi pajak reklame yang naik turun. Kontribusi pajak reklame tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,09% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 129.214.433.181. Kontribusi pajak reklame terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 1,80% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 115.011.564. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 1,92% dengan realisasi rata-rata (*Mean*) yaitu Rp 133.068.778.912. Selanjutnya, nilai tengah setelah data diurutkan (*Median*) dari data realisasi pajak reklame sebesar 1,91% dengan median realisasi tiap tahun yaitu Rp 134.046.465.78. Disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi dalam memungut pajak reklame. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan Wajib Pajak Reklame yang masih rendah, tingkat kesadaran Wajib Pajak Reklame masih kurang, kurang aktifnya petugas pendataan dan penagihan yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame dan perilaku wajib pajak yang kurang jujur.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak reklame di kabupaten lamongan termasuk kategori cukup efektif. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.




Gambar 4.1
Grafik Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Efektivitas pajak reklame tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,60%. Sedangkan efektivitas pajak reklame terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 72,98%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan hasil efektivitas rata-rata per tahun sebesar 87,87%.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memungut pajak reklame mengalami naik turun karena Efektivitas pajak reklame tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 100,60% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 2.800.690.184. Efektivitas pajak reklame terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 72,98% dengan realisasi pajak reklame senilai Rp 2.068.117.064. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

menunjukkan hasil efektivitas per tahun rata-rata (*Mean*) yaitu 87,87% dengan realisasi pajak reklame rata-rata senilai Rp 2.560.200.083 dan nilai tengah setelah diurutkan (*Median*) sebesar 85,23% dengan realisasi pajak reklame rata-rata senilai Rp. 2.701.003.959. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Lamongan belum mencapai Penerimaan Pajak Reklame, karena hasil dari efektivitas rata-rata per tahun belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Lamongan maka Pemerintah Daerah harus meningkatkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Pemerintah diharapkan bertindak dengan tegas sehingga wajib pajak yang telah memasang reklame tersebut mematuhi peraturan yang ada.

Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Lamongan pada Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria masih sangat kurang berkontribusi pada pendapatan asli daerah Kabupaten Lamongan. Seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:



Gambar 4.2
Grafik Kontribusi Pajak Reklame Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020

Kontribusi pajak reklame tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 2.09%. sedangkan kontribusi pajak reklame terendah pada Tahun 2016 yaitu sebesar 1.80%. Dan memiliki rata-rata kontribusi sebesar 1.92%. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi dalam memungut pajak reklame. Hal ini disebabkan karena tingkat pengetahuan Wajib Pajak Reklame yang masih rendah, tingkat kesadaran Wajib Pajak Reklame masih kurang, kurang aktifnya petugas pendataan dan penagihan yang berhubungan langsung dengan Pajak Reklame, dan kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pemantauan lapangan.

Menurut Beni (2016:69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi Efektivitas juga berhubungan

dengan drajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan

Sistem Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Pajak Reklame dipungut dengan System Self Assessment.

Menurut Siti Resmi (2016:13) *System Self Assessment* yaitu suatu Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh fiskus untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak reklame tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

4.3.1 Kendala

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi pajak reklame di kabupaten lamongan yaitu:

- a. Obyek penelitian ini hanya membahas tentang pajak reklame dan tidak membahas keseluruhan pajak daerah.
- b. Data tahun penelitian ini terbatas hanya selama lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya di wilayah Kabupaten Lamongan.
- d. Penelitian ini memberikan gambaran secara umum tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.3.2 Upaya

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Lamongan:

- a. Diharapkan dalam penelitian ini selanjutnya bisa membahas keseluruhan pajak daerah.
- b. Diharapkan obyek penelitian selanjutnya tidak hanya membahas data lima tahun saja, mungkin bisa lebih.
- c. Diharapkan penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan data diluar Kabupaten Lamongan.
- a. Diharapan peneliti selanjutnya dapat dapat meneliti dan memberikan gambaran secara umum tentang efektivitas, kontribusi, serta potensi pajak reklame.

4.3.3 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari pemahaman Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. Implikasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

a. Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa efektivitas pajak reklame di Kabupaten Lamongan dikatakan cukup efektif. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan Peraturan Daerah No 10 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 dengan melakukan upaya untuk memaksimalkan pajak reklame dengan cara sosialisasi kepada wajib pajak mengenai prosedur pembayaran pajak reklame dan perizinan pemasangan pajak reklame dengan benar.
2. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa kontribusi pajak reklame di Kabupaten Lamongan dikatakan belum berkontribusi. Hal ini perlu dilakukan kajian kepada wajib pajak agar paham terhadap pembayaran pajak reklame.
3. Dari indikator-indikator penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga Wajib Pajak dapat melakukan

tanggung jawab dalam mematuhi pembayaran pajak tepat waktu.

b. Implikasi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.
2. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, pendapatan asli daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai factor-faktor yang belum dibahas dalam penelitian ini.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame di Kabupaten Lamongan secara keseluruhan termasuk kriteria yang cukup efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektivitas pajak reklame per tahun rata-rata yaitu 87,87% dengan realisasi sebesar Rp 2.560.200.083. Dikatakan cukup efektif dikarenakan penerimaan pajak reklame masih jauh dibawah target, dan target yang dicapai terlalu tinggi dari tahun sebelumnya sehingga perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 60% hingga 80%.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan PAD kabupaten lamongan kurang berkontribusi. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi pajak reklame per tahun rata-rata yaitu 1,92% dengan nilai realisasi sebesar Rp 133.046.465.78. Dikatakan kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak reklame masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga perhitungannya tidak seimbang. Dan perhitungannya tersebut mendapatkan hasil antara 0,00 hingga 10,00%.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan disarankan untuk meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak, meningkatkan sistem pemungutan dan pengawasan kepada wajib pajak yang tidak mentaati peraturan pemasangan reklame yang sudah ditetapkan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan diharapkan terus meningkatkan kinerja agar pemungutan pajak reklame terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan efektif dalam penagihannya.
3. Untuk menindak lanjuti masalah pelanggaran pajak, perlu adanya peraturan yang memuat tentang sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pajak agar wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak mendapat efek jera dari perbuatan yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Morissan M., dkk. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Aprillitawati, D. (2014). *Analisis Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*.
- Beni Pekei (2016) *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Galih Wicaksono, Yeni Puspita, (2013) *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi*
- Guluadi. (2011). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
<http://guluadi.blogspot.com/2011/06/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.html>
- Herdiansyah, H.M. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Presada.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi: Bandung.
- Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung.
- Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007.
- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*
- Puguh Sugiono, (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*, Jakarta: Permata Puri Media

- Revy Safitri¹, Desy Yofianti, (2020) Potensi Retribusi Reklame Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang
- Rizkiano, A (2011). Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2004-2008 di Salatiga. Universitas Diponegoro: Semarang
- Soemitro, Rochmat, 2010, Dan Dasar Perpajakan 1, Refika, Bandung.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Afabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, (2006) Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu, (2018)
Analisis Efektivitas Pajak Reklame dan Kontribusinya Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kota Mubagu,

Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu,(2015) Analisis Efektivitas Pajak
Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
 website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 05 Mei 2021

Nomor : 070/395/413.207/2021
 Sifat : **Segera**
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian.**


Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kab. Lamongan

Di **LAMONGAN**

Menunjuk surat Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 04 Mei 2021, Nomor : 129/III.3.AU/F/2021, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **ANA LUTHFIANA** dengan Judul kegiatan "*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Periode 2016-2020*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN


HARI AGUS SANTA P., S.Sos., MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690815-199003 1 007

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

DATA TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	PAJAK DAERAH	110,226,338,000.00	115,011,561,654.30	104.34%	(4,785,223,654.30)
1	Pajak Hotel	1,859,500,000.00	1,155,333,655.00	62.13%	704,166,345.00
2	Pajak Restoran	4,158,500,000.00	4,015,273,272.00	96.56%	143,226,728.00
3	Pajak Hiburan	3,600,000,000.00	5,321,755,558.00	147.83%	(1,721,755,558.00)
4	Pajak Reklame	2,833,864,000.00	2,068,117,064.00	72.98%	765,746,936.00
5	Pajak Penerangan Jalan	34,816,474,000.00	35,535,631,124.00	102.07%	(719,157,124.00)
6	Pajak Parkir	350,000,000.00	328,811,858.00	93.95%	21,188,142.00
7	Pajak Air Tanah	90,000,000.00	338,804,915.50	376.45%	(248,804,915.50)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	9,934,500.00	55.19%	8,065,500.00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,500,000,000.00	1,093,213,683.00	72.88%	406,786,317.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28,000,000,000.00	28,040,863,988.00	100.15%	(40,863,988.00)
11	BPHTB	33,000,000,000.00	37,103,822,036.80	112.44%	(4,103,822,036.80)
B	RETRIBUSI DAERAH	28,045,889,874.00	27,119,113,182.00	96.70%	926,776,692.00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	22,454,119,837.68	22,454,128,197.68	100.00%	(8,360.00)
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	236,794,566,576.00	238,889,185,495.35	100.88%	(2,094,618,919.35)
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	287,294,576,290.68	288,462,426,879.03	100.41%	(1,167,850,588.35)

DATA TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	PAJAK DAERAH	137,746,655,660.00	142,152,607,237.20	103.20%	(4,405,951,577.20)
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,139,164,948.00	47.08%	1,280,335,052.00
2	Pajak Restoran	5,958,500,000.00	4,696,421,810.30	78.82%	1,262,078,189.70
3	Pajak Hiburan	7,300,000,000.00	16,734,938,865.00	229.25%	(9,434,938,865.00)
4	Pajak Reklame	3,183,864,000.00	2,713,691,681.98	85.23%	470,172,318.02
5	Pajak Penerangan Jalan	42,260,948,000.00	45,309,174,535.00	107.21%	(3,048,226,535.00)
6	Pajak Parkir	750,000,000.00	602,412,626.00	80.32%	147,587,374.00
7	Pajak Air Tanah	300,000,000.00	308,029,489.92	102.68%	(8,029,489.92)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	11,346,000.00	63.03%	6,654,000.00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,105,145,682.00	58.17%	794,854,318.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	34,655,843,660.00	30,398,658,657.00	87.72%	4,257,185,003.00
11	BPHTB	39,000,000,000.00	39,133,622,942.00	100.34%	(133,622,942.00)
B	RETRIBUSI DAERAH	32,367,703,444.00	30,571,592,831.00	94.45%	1,796,110,613.00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	23,069,399,443.60	23,093,187,442.98	100.10%	(23,787,999.38)
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	243,335,278,718.00	233,125,437,216.58	95.80%	10,209,841,501.42
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	436,519,037,265.60	428,942,824,727.76	98.26%	7,576,212,537.84

DATA TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2018

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	<u>PAJAK DAERAH</u>	152,452,312,000.00	129,214,433,181.09	84.76%	23,237,878,818.91
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,265,266,800.00	52.29%	1,154,233,200.00
2	Pajak Restoran	6,958,500,000.00	6,104,052,432.09	87.72%	854,447,567.91
3	Pajak Hiburan	9,376,500,000.00	8,799,458,945.00	93.85%	577,041,055.00
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,701,003,959.00	97.02%	82,860,041.00
5	Pajak Penerangan Jalan	51,760,948,000.00	50,978,342,973.00	98.49%	782,605,027.00
6	Pajak Parkir	900,000,000.00	689,844,000.00	76.65%	210,156,000.00
7	Pajak Air Tanah	335,000,000.00	351,719,425.00	104.99%	(16,719,425.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,322,000.00	101.79%	(322,000.00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,303,380,870.00	68.60%	596,619,130.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	40,000,000,000.00	41,486,305,326.00	103.72%	(1,486,305,326.00)
11	BPHITB	36,000,000,000.00	15,516,736,451.00	43.10%	20,483,263,549.00
B	RETRIBUSI DAERAH	16,709,320,212.00	15,269,857,345.00	91.39%	1,439,462,867.00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	25,260,000,000.00	24,670,103,722.00	97.66%	589,896,278.00
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	301,435,698,528.00	265,661,776,276.00	88.13%	35,773,922,252.00
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	495,857,330,740.00	434,816,170,524.09	87.69%	61,041,160,215.91

DATA TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2019

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,687,135,908.00	69.73%	732,364,092.00
2	Pajak Restoran	7,515,000,000.00	9,013,835,796.73	119.94%	(1,498,835,796.73)
3	Pajak Hiburan	9,563,150,000.00	7,431,119,224.00	77.71%	2,132,030,776.00
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,800,690,184.00	100.60%	(16,826,184.00)
5	Pajak Penerangan Jalan	55,000,000,000.00	54,291,410,108.00	98.71%	708,589,892.00
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	889,590,300.00	59.31%	610,409,700.00
7	Pajak Air Tanah	375,000,000.00	387,811,693.00	103.42%	(12,811,693.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,064,673,330.00	56.04%	835,326,670.00
10	PBB-P2	41,500,000,000.00	42,110,938,688.00	101.47%	(610,938,688.00)
11	BPHTB	36,000,000,000.00	25,223,621,468.00	70.07%	10,776,378,532.00
	JUMLAH	158,574,514,000.00	144,918,826,699.73	0.91	13,655,687,300.27
B	RETRIBUSI DAERAH	17,167,752,900.00	15,725,711,776.00	91.60%	1,442,041,124.00
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	26,983,510,638.00	26,463,305,205.72	98.07%	520,205,432.28
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	314,342,934,367.00	284,912,776,133.98	90.64%	29,430,158,233.02
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	517,068,711,905.00	472,020,619,815.43	91.29%	45,048,092,089.57

DATA TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
I	PAJAK DAERAH	146,501,724,576.00	134,046,465,786.00	91.50%	12,455,258,790.00
1	Pajak Hotel	1,887,362,076.00	1,215,527,986.00	64.40%	671,834,090.00
2	Pajak Restoran	6,524,000,000.00	6,494,428,705.00	99.55%	29,571,295.00
3	Pajak Hiburan	7,172,362,500.00	3,091,596,126.00	43.10%	4,080,766,374.00
4	Pajak Reklame	3,015,000,000.00	2,517,497,523.00	83.50%	497,502,477.00
5	PPJ	55,000,000,000.00	53,431,745,254.00	97.15%	1,568,254,746.00
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	846,615,695.00	56.44%	653,384,305.00
7	Pajak Air Tanah	385,000,000.00	470,238,320.00	122.14%	(85,238,320.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	9,600,000.00	53.33%	8,400,000.00
9	Pajak Minerba	2,000,000,000.00	881,837,428.00	44.09%	1,118,162,572.00
10	PBB-P2	42,000,000,000.00	42,859,459,040.00	102.05%	(859,459,040.00)
11	BPHTB	27,000,000,000.00	22,227,919,709.00	82.33%	4,772,080,291.00
II	RETRIBUSI DAERAH	15,577,496,025.00	15,570,854,054.00	99.96%	6,641,971.00
1	Retribusi Jasa Umum	10,612,156,000.00	10,425,512,593.00	98.24%	186,643,407.00
2	Retribusi Jasa Usaha	2,537,840,025.00	2,342,221,910.00	92.29%	195,618,115.00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2,427,500,000.00	2,803,119,551.00	115.47%	(375,619,551.00)
III	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	23,793,508,500.00	11,584,041,643.40	48.69%	12,209,466,856.60
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19,172,379,500.00	6,700,498,860.40	34.95%	12,471,880,639.60
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	4,621,129,000.00	4,883,542,783.00	105.68%	(262,413,783.00)
IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	297,710,315,015.57	320,550,969,916.09	107.67%	(22,840,654,900.52)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	305,000,000.00	763,647,000.00	250.38%	(458,647,000.00)
2	Penerimaan Jasa Giro	1,250,000,000.00	331,912,792.20	26.55%	918,087,207.80
3	Pendapatan Bunga deposito	6,000,000,000.00	2,784,337,097.38	46.41%	3,215,662,902.62
4	Pendapatan Denda Pajak	-	19,181,488.00	-	(19,181,488.00)
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	285,500,000.00	270,500,000.00	94.75%	15,000,000.00
6	Lain-lain Pendapatan dari SKPD	217,369,815,015.57	253,995,911,512.51	116.85%	(36,626,096,496.94)
7	Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan	52,500,000,000.00	50,967,915,550.00	97.08%	1,532,084,450.00
8	Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	20,000,000,000.00	11,417,564,476.00	57.09%	8,582,435,524.00
	TOTAL PAD	483,583,044,116.57	481,752,331,399.49	99.62%	1,830,712,717.08

DATA REALISASI PAD TAHUN 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Pajak Hotel	1,155,333,655.00	1,139,164,948.00	1,265,266,800.00	1,687,135,908.00	1,215,527,986.00	3.76%
2	Pajak Restoran	4,015,273,272.00	4,696,421,810.30	6,104,052,432.09	9,013,835,796.73	6,494,428,705.00	16.66%
3	Pajak Hiburan	5,321,755,558.00	16,734,938,865.00	8,799,458,945.00	7,431,119,224.00	3,091,596,126.00	23.27%
4	Pajak Reklame	2,068,117,064.00	2,713,691,681.98	2,701,003,959.00	2,800,690,184.00	2,517,497,523.00	6.08%
5	Pajak Penerangan Jalan	35,535,631,124.00	45,309,174,535.00	50,978,342,973.00	54,291,410,108.00	53,431,745,254.00	11.23%
6	Pajak Parkir	328,811,858.00	602,412,626.00	689,844,000.00	889,590,300.00	846,615,695.00	30.46%
7	Pajak Air Tanah	338,804,915.50	308,029,489.92	351,719,425.00	387,811,693.00	470,238,320.00	9.15%
8	Pajak Sarang Burung	9,934,500.00	11,346,000.00	18,322,000.00	18,000,000.00	9,600,000.00	6.82%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,093,213,683.00	1,105,145,682.00	1,303,380,870.00	1,064,673,330.00	881,837,428.00	-4.11%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28,040,863,988.00	30,398,658,657.00	41,486,305,326.00	42,110,938,688.00	42,859,459,040.00	12.04%
11	BPHTB	37,103,822,036.80	39,133,622,942.00	15,516,736,451.00	25,223,621,468.00	22,227,919,709.00	-1.05%
	Jumlah	115,011,561,654.30	142,152,607,237.20	129,214,433,181.09	144,918,826,699.73	134,046,465,786.00	4.79%

RIWAYAT HIDUP

Ana Luthfiana dilahirkan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 14 Oktober 1998 merupakan anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Dalil dan Ibu Na'imah Turroihah. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Sumberjo 1 di Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan pada tahun 2010. Peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Deket Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan dan tamat pada tahun 2013. Kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Atas SMA 1 Lamongan di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan selesai pada tahun 2016. Peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan Program Diploma 3 Perpajakan sampai dengan sekarang. Sampai dengan Tugas Akhir ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program Diploma 3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 19 Juli 2021

Penulis